



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jln. H. Agus Salim No. 1 Painan Telp (0756) 21000
PAINAN

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 061/ ~~30~~ /Kpts/SETDA-PS/2023

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi dan melaksanakan tertip administrasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKARSI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi :

A. Pengarah

1. Memberikan arahan dalam penyusunan dan penetapan area Reformasi dan Birokrasi.
2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten dan terarah.

B. Anggota

1. Melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi.
2. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
3. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Kapasitas memberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
5. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Pengelolaan Kepuasan terhadap Pelayanan Publik; dan Pembangunan, Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik;
7. Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan hardcopy untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Painan
pada tanggal : 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA. S. IP
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19670907 198902 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 061/ ~~21~~ /Kpts/SETDA-PS/2023
 Tanggal : 30 Maret 2023
 Tentang : Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

No	SUSUNAN KEANGGOTAAN		JABATAN
1.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
			1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
			2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan
			3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
2.	Anggota	:	4. Asisten Administrasi Umum
			5. Asisten Pemerintahan dan Kesra
			6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
			7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
			8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
			9. Kepala Bagian Hukum
			10. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
			11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
			12. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			13. Kepala Bagian Umum
			14. Kepala Bagian Organisasi
			15. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			16. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Ditetapkan : Painan
 pada tanggal : 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA, S.IP
 Pembina Utama Madya/IV.d
 NIP. 19670907 198902 1 001